



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 22 Purwodadi Grobogan Kocie Pos 58114 Telepon 0292 4282703
Faksimile 0292 4281523 email: cd.04@pdjkjateng.go.id
website: <http://www.pdkjateng.go.id>

Grobogan, 27 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
u.p.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
di
Semarang

**SURAT PENGANTAR
NOMOR 400.3.12.2/234**

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan Menengah SMK Muhammadiyah Gubug di Referensi Data. Unit kerja : SMK Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan NPSN : 20313802	1 (satu) Bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
IV
Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUDHI EVIANI HERLIYANTO, S.P, M.P
Pembina
NIP. 19721008 200604 2 014





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**

Jln. Pangeran Diponegoro No. 22 Purwodadi, Grobogan Telp. (0292) 4282703,
Kode Pos 58114 Email : cd.04@pdkiateng.go.id

Grobogan, 26 Februari 2025

Nomor : 400.3.12.2/1303
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Update

Kepada Yth.:
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di -

Izin Pendirian di Referensi Data

SEMARANG

Menunjuk surat dari Kepala SMK Muhammadiyah Gubug, Nomor 013/II.4/S.Kep/2025, tanggal 26 Februari 2025 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Update Izin Pendirian di Referensi Data.

Sehubungan Dengan Hal tersebut, Dengan Hormat Kami Sampaikan Bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Pendidikan Kepada Kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 520/103/94 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pembukaan dan Pengerian Sekolah Tahun Pelajaran 1994/1995. Surat Persetujuan dari Menteri Pendidikan Kepada Kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk Update Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK Muhammadiyah Gubug di Referensi Data.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Kasi SMK



BUDHI EVIANI, FERLIYANTO, S.P., M.P
NIP. 19721008 200604 2 014



**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH GUBUG
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SMK MUHAMMADIYAH GUBUG
TERAKREDITASI "A"**

Jl. Pemuda No. 92 Jl. Pilangsari Tlp. (0292) 533664 5150009 Gubug 58164
E-Mail : sml:muhgbg@yahoo.co.id



NSS : 334031517001

NPSN : 20313802

Gubug, 26 Februari 2025

Nomor : 013/II.4/S.Kep/2025 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Lampiran : - Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Hal : Permohonan Update Nama Di -
Satuan Pendidikan di Referensi Data Semarang

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK Ijin Operasioan Sekolah dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun data yang diapdate adalah sebagai berikut :

Dasar	Nama
Surat Persetujuan dari Menteri Pendidikan Kepada Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah nomor 520/103/I/94 tanggal 7 Mei 1994	SMKK MUHAMMADIYAH
Nomenklatur baru	SMK MUHAMMADIYAH GUBUG

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

1. Foto copy SK Ijin Operasional
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
3. Surat Pengantar Cabang Dinas Wilayah IV

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih .

Kepala SMK Muhammadiyah Gubug



S. LIMIN, S.Pd.I., M.Pd.
NRKS. 19023L0660315241140356



**Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Grobogan**

REKOMENDASI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

**NOMOR : 420 / 648 / 1993
T E N T A N G**

**PEN DIDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KESEJAHTERAAN KELUARGA
(SMKK) YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
MUHAMMADIYAH GUBUG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN


- Membaca** : Rekomendasi Kepala Kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan tanggal 24 April 1993 nomor 2371/IO3.15.B/Ad.93, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Yayasan Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Gubug.
- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di bidang Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Dati II Grobogan yang dialokasikan di Gubug.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

M E M F E R T I M B A N G K A N

- PERTAMA** : Dapat menyetujui didirikannya SMKK Gubug, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Rekomendasi ini dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan pendirian SMKK Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug.

DITETAPKAN DI : PURWODADI

PADA TANGGAL : 20 JUNI 1993.



TEMBUSAN dikirim kepada Yth ;

1. Kakan DEPDIBUD Kabupaten Grobogan.
2. Kabag Hukum Setwilda Tk. II Grobogan.
3. Camat Gubug.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 51530
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 100/203/1993
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Gubug tanggal 5 Juli 1993 Nomor III.A/2.a/29/VII/1993, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :
Badan Penyelenggara : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Gubug.

Alamat : Jl. Pemuda no : 29 Gubug-Grobogan.

Nama Sekolah : SMKK MUHAMMADIYAH.

Program Studi : 1. Jasa Boga satu kelas.

2. Busana Butik satu kelas.

Alamat Sekolah : Jl. Pemuda -Gubug-Grobogan.

Mulai tahun ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH TK. II Grobogan.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Grobogan.
4. Kepala SMKK Muhammadiyah-Gubug-Grobogan.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034
PURWODADI 58111

SURAT KETERANGAN
Nomor: 420/7377/C/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan, menerangkan dan menetapkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Gubug
Alamat : Jl. Pemuda No 92 Gubug
Kabupaten Grobogan
Status : Diakui

Dapat membuka Bidang keahlian / Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Telekomunikasi
- b. Program Keahlian : Teknik Informatika

BERDASARKAN


1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/ c.c4/MN / 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi Program Re-engineering (penataan kembali Bidang / Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug No.III.A/I.d/10/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian / Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2003/2004.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Tanggal : 15 April 2003

KAPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN GROBOGAN


Drs. H SRI MULYADI, MM
Pembina TK. I
NIP. 131126570

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K
Propinsi Jawa Tengah
di Semarang.
2. Bupati Grobogan.

Perbaikan Data Identitas

Update Identitas

NPSN 20313802

Nama SMKS MUHAMMADIYAH GUBUG

Desa Gubug

Alamat JL. PILANGSARI RT 04 RW 04, PILANG KIDUL, KEC. GUBUG

Dokumen

SK Operasional 500103/194

Tgl SK Operasional 1994-05-07

Tgl Selesai SK Operasional Tanggal Selesai SK Operasional...

SK Pendirian 500103/194

Tgl SK Pendirian 1994-05-07

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

[Browse ...](#)

[Simpan](#)

5 records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
1	2025-03-26 14:01:58.540	SK izin operasional	disetujui	
2	2025-03-25 09:52:43.060	SK izin operasional	disetujui	
3	2024-03-04 10:48:50.977	SK izin operasional	disetujui	
4	2024-03-04 10:45:10.363	SK izin operasional	disetujui	

Showing 1 to 4 of 4 entries



**Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Grobogan**

REKOMENDASI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

NOMOR : 420 / 648 / 1993
T E N T A N G

PENDIDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KESEJAHTERAAN KELUARGA
(SMKK) YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
MUHAMMADIYAH GUBUG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

- Membaca** : Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan tanggal 24 April 1993 nomor 2371/IO3.15.B/Ad.93, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Yayasan Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Gubug.
- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di bidang Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Dati II Grobogan yang dialokasikan di Gubug.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

M E M P E R T I M B A N G K A N

- PERTAMA** : Dapat menyetujui didirikannya SMKK Gubug, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Rekomendasi ini dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan pendirian SMKK Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug.

DITETAPKAN DI : PURWODADI

PADA TANGGAL : 15 JUNI 1993.



TEMBUSAN dikirim kepada Yth ;

1. Kakan DEPDIBUD Kabupaten Grobogan.
2. Kabag Hukum Setwilda Tk. II Grobogan.
3. Camat Gubug



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 520/103/I/94

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Gubug tanggal 5 Juli 1993 Nomor : III.A/2.a/29/VII/1993, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Gubug.

Alamat : Jl. Pemuda no : 29 Gubug-Grobogan.

Nama Sekolah : SMKK MUHAMMADIYAH.

Program Studi : 1. Jasa Boga satu kelas.

2. Busana Butik satu kelas.

Alamat Sekolah : Jl. Pemuda -Gubug-Grobogan.

Mulai tahun ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 7 Mei 1994.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Moch. Nasroen Moeljohadiwinoto
50144538

TEMBUSAN KEPADA YTH ;

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH TK. II Grobogan.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Grobogan.
4. Kepala SMKK Muhammadiyah-Gubug-Grobogan.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034
PURWODADI 58111

SURAT KETERANGAN
Nomor; 420/7377/C/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan, menerangkan dan menetapkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Gubug
Alamat : Jl. Pemuda No 92 Gubug
Kabupaten Grobogan
Status : Diakui

Dapat membuka Bidang keahlian / Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Telekomunikasi
- b. Program Keahlian : Teknik Informatika

BERDASARKAN

1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/ c.c4/MN / 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi Program Rc-engineering (penataan kembali Bidang / Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug No.III.A/I.d/10/2003, tanggal 7 Maret 2003 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian / Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2003/2004.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Tanggal : 15 April 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN GROBOGAN


Drs. H SRI MULYADI, MM
Pembina TK.I
NIP.131126570

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K
Propinsi Jawa Tengah
di Semarang.
2. Bupati Grobogan.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 5 November 2011

Nomor : 421.5/ *6767* /C/2011
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Ijin Penambahan**
Jurusan SMK Muhammadiyah Gubug

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan SMK Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan Nomor :24/IV.4/A.U/F/2011 25 Juli 2011 perihal Permohonan Ijin Penambahan Jurusan SMK Muhammadiyah Gubug, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi :
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Wawancara dengan Pengurus mengenai :
 - c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang :
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec.Gubug
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan
3. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MENYATAKAN

memberi Ijin Pendirian SMK Muhammadiyah Gubug di Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dengan Program keahlian yang terdiri dari :

1. Bidang Study Keahlian : Kefarmasian
Program study Keahlian : Farmasi

mulai Tahun Pelajaran 2011/2012, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN


H. SUGIYANTO, SH, MM.
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.
4. Kepala SMK Muhammadiyah Gubug
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 3148 /C/2015**

**TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENAMBAHAN PROGRAM
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) MUHAMMADIYAH GUBUG**

- Menimbang** : 1. Surat dari SMK Muhammadiyah Gubug, Jl. Pemuda No. 92 Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Nomor : 352/IV.4/A.U/F/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Permohonan Ijin Penambahan Program Keahlian SMK Muhammadiyah Gubug;
2. Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi Tanggal 7 April 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Persetujuan/Ijin Penambahan Program :
1. Nama Sekolah : **SMK MUHAMMADIYAH GUBUG**
 2. Alamat : Jl. Pemuda No. 92 Gubug
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut membuka Program Keahlian Baru :
Kompetensi: Teknik Kendaraan Ringan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 7 April 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN**



[Signature]
Drs. H. KARSONO, M.Pd

19580418 198103 1 016



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/3208 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN KESEHATAN PADA
PROGRAM KEAHLIAN KESEHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu pembukaan Bidang Keahlian dan atau Program Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;
- b. bahwa permohonan izin Pembukaan Bidang Keahlian Kesehatan pada Program Keahlian Kesehatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pembukaan Bidang Keahlian Kesehatan pada Program Keahlian Kesehatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari SMK Muhammadiyah Gubug Nomor 650/IV.4/F/2016, Tanggal 24 Januari 2016, Perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian Keperawatan SMK Muhammadiyah Gubug;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02389, Tanggal 12 April 2016, Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Pembukaan Bidang Keahlian Kesehatan pada Program Keahlian Kesehatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan
 - b. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Gubug
 - c. Alamat : Jalan Pemuda No. 92 dan Jalan Pilang Kidul RT 06 RW 4 Gubug Kabupaten Grobogan
 - d. Bidang Keahlian : Kesehatan
 Program Keahlian : Kesehatan
 Paket Keahlian : Keperawatan
- KEDUA** : Penyelenggaraan Bidang Keahlian Kesehatan pada Program Keahlian Kesehatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
7. Kepala SMK Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan;
8. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan;
9. Arsip.